

BAB I

TITIK AWAL PENELUSURAN DIMULAI

1.1 Fenomena yang Mendasari

Perubahan akan selalu ada di setiap waktu yang bergulir. Perubahan tersebut dilakukan demi mewujudkan setiap yang kita inginkan dan kita butuhkan. Seperti halnya dalam menambah pendapatan dan menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Dengan melakukan perubahan melalui pola pikir dan kreativitas akan menjadi salah satu pundi penghasilan kita. Peluang-peluang tersebut tanpa kita sadari melekat dalam keseharian kita yang mana akan menjadi pengiring pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu kreativitas usaha yang tercipta yaitu usaha penitipan kendaraan rumahan atau parkir rumahan. Parkir rumahan adalah usaha yang dilakukan oleh orang pribadi dengan memanfaatkan lahan rumahnya untuk dijadikan tempat penitipan kendaraan sebagai pundi penghasilan mereka.

Sidoarjo merupakan salah satu daerah berkembang dengan ragam sumber daya di dalamnya. Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya mengingat kegiatan perekonomian Surabaya banyak ditopang oleh Sidoarjo (Nirmalasari, 2012:4), salah satunya dalam hal sumber daya manusia. Hal tersebut tercermin dengan banyaknya masyarakat kota delta yang berburu kepingan rupiah di kota pahlawan sehingga pada daerah-daerah perbatasan menuju jalan utama arah Surabaya maupun terminal dan stasiun akan nampak berjejer tempat

parkir atau penitipan kendaraan yang didirikan oleh perorangan di rumah pribadinya sebagai wujud kreativitas mereka yang dapat menjadi pundi pengisi kantong pendapatan. Wujud kreativitas tersebut tertuang dengan terbentuknya tempat untuk menitipkan kendaraan dikarenakan para pemburu kepingan rupiah tersebut memilih menggunakan transportasi umum guna menghindari jubelan kendaraan di jalan raya serta upaya menjaga stamina tubuh mereka.

Wujud kreativitas tersebut juga nampak di sekitar sekolah-sekolah di mana masyarakat sekitar menjadikan rumahnya sebagai tempat penitipan kendaraan bagi para siswa sekolah yang tidak memarkir kendaraannya dalam lingkungan sekolah. Hal ini karena kurangnya bahkan tidak adanya lahan parkir yang disediakan oleh pihak sekolah sehingga menjadi peluang bagi masyarakat sekitar sekolah untuk menjadikan rumahnya sebagai wadah sumber pendapatan.

Bentuk usaha penitipan kendaraan atau parkir rumahan tersebut merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menjadi pundi keuangan daerah seperti yang tercermin dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir pasal 3 ayat (1) :

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaran bermotor.

Tertera jelas dalam pernyataan tersebut bahwasanya masyarakat di sekitar perbatasan jalan utama dan sekolah-sekolah yang menjadikan rumahnya sebagai penitipan kendaraan merupakan obyek pajak parkir yang mana dikenakan pajak sesuai pasal 7 dengan tarif sebesar 25% dari tarif parkir atau jumlah pembayaran kepada penyelenggara parkir.

Nyatanya realisasi di lapangan tidak menggambarkan hal yang semestinya. Para pengusaha penitipan yang merupakan Wajib Pajak tersebut kebanyakan tidak memahami bahwasanya wujud kreativitas yang diterapkannya merupakan obyek pajak parkir yang sesuai ketentuan dikenakan pajak dengan tarif yang tertuang dalam Perda No.8 Tahun 2011. Keadaan tersebut sinkron berdasarkan data dan keterangan pihak Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwasanya pajak yang bersumber dari parkir usaha para pengusaha yang menjadikan rumahnya sebagai tempat penitipan kendaraan belum sepenuhnya terawasi.

Wujud kreativitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo yang seharusnya melaporkan untuk mendapat ijin penyelenggaraan usaha dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sampai detik ini belum dilakukan oleh sebagian wajib pajak parkir sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir dan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara parkir atau pengusaha penitipan kendaraan diluar badan jalan atau tepi jalan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan parkir kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Permohonan ijin tersebut dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: (a) Foto copy KTP; (b) Denah/gambar lokasi parkir; (c) Surat persetujuan tidak keberatan dari pemilik lahan/tempat parkir, apabila lahan tersebut bukan milik sendiri; (d) Foto copy bukti kepemilikan lahan parkir atau Surat

Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan, apabila lahan tersebut miliknya sendiri; dan (e) Besarnya pembayaran tempat parkir yang akan dipungut oleh penyelenggara lahan parkir.

Hal tersebut terbukti ketika membaca data jumlah Wajib Pajak Parkir di dua pihak pemerintah yang menangani parkir di Sidoarjo yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Dishub dalam hal ini menangani masalah pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak Parkir, sedangkan DPPKA menangani masalah pembayaran pajak parkir oleh Wajib Pajak parkir. Membaca pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Parkir yang terdaftar pada Dishub Kabupaten Sidoarjo berjumlah 249 usaha penitipan kendaraan atau parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo, namun realita yang ada seperti nampak pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Parkir yang membayar pajaknya pada DPPKA hanya 41 Wajib Pajak. Hal tersebut menampakkan bahwasanya hanya 14% penerimaan dari pajak parkir usaha penitipan kendaraan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Keadaan tersebut terjadi karena para pengusaha penitipan kendaraan yang mengetahui akan pajak atas usahanya tersebut menganggap bahwasanya usaha mereka hanyalah usaha mikro yang tidak dikenakan pajak sehingga menjadikan pandangan mereka mengenai pajak justru menjadi momok bagi usahanya karena bagi mereka pajak hanyalah formalitas yang dikenakan untuk kepentingan para aktor pemerintahan sehingga nominal yang dibayarkan tidak seberapa sehingga mereka enggan untuk membayarnya.

Keawaman tersebut berbanding terbalik dari segi pandangan fiskus yaitu DPPKA Kabupaten Sidoarjo yang menjabarkan bahwasanya tidak tergalinya potensi daerah dari pos pajak parkir akibat “*kecengkalan*”¹ para wajib pajak yang tidak mau membayar dan mengikuti sosialisasi yang diadakan pihak pemerintah. Berbagai cara telah dilakukan melalui “*sidak*”² yang dilakukan oleh Bidang Parkir DPPKA Kabupaten Sidoarjo di beberapa titik usaha. Namun di sisi lain, fiskus yang bertindak sebagai aktor dalam penyampaian informasi juga mengatakan bahwasanya itu adalah usaha kecil yang apabila dikenakan sanksi ataupun dilakukan penggusuran akan berakibat terhadap kehidupan Wajib Pajak.

Fenomena tersebut jelas akan menjadi salah satu penghambat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo di mana yang seharusnya dapat menjadi pundi pemasukan daerah dari hasil pajak parkir yang merupakan salah satu pajak daerah. Pengungkapan salah seorang wajib pajak pengusaha penitipan kendaraan di dekat sekolah yang memperoleh penghasilan sebesar kurang lebih Rp.100.000,- per hari itu menunjukkan bahwasanya potensi tersebut dapat tergali. Itu hanya satu pengusaha, padahal di setiap sekolah terdapat lebih dari satu usaha penitipan kendaraan sehingga berpotensi besar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo. Sayangnya hal tersebut masih menjadi salah satu masalah yang belum tergali dan belum terealisasi sehingga akan terus menjadi tumpukan masalah ibarat gunung es yang pada akhirnya akan mengurangi keuangan daerah apabila tidak segera digali dan diperbaiki.

¹ Kecengkalan merupakan bahasa jawa yang berarti tidak mau mematuhi peraturan yang ada

² Sidak adalah pengecekan ke lapangan secara tiba-tiba

Beberapa penelitian terkait masalah pajak parkir yang berpotensi sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah banyak dilakukan sebelumnya. Butarbutar (2014:8) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwasanya pemerintah harus lebih mengefektifkan penerimaan pajak parkir di semua kawasan yang terdapat tempat perparkiran dengan mengenakan pajak parkir. Selain itu pemerintah juga harus menertibkan parkir liar dan menempatkan pegawai pemerintah sendiri untuk mengelola tempat parkir yang selama ini masih menjadi lahan parkir liar karena belum adanya tindakan penertiban yang dilakukan pemerintah dan bila masih tidak diindahkan maka harusnya pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi karena kita tahu bersama pajak merupakan sumber pendapatan yang besar di Indonesia.

Handryani (2014:9) juga mengatakan bahwa penerimaan pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan kurang efektif karena jarang mencapai target yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, sanksi hukum yang lemah serta lemahnya sikap aparat pajak. Selain itu, Lasdwihati (2009:16) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa pajak parkir merupakan salah satu pajak daerah. Sistem pemungutan pajak parkir adalah *self assesment*. Ketentuan tarif parkir adalah 15% dan apabila wajib pajak parkir terlambat membayar akan dikenakan sanksi 2% perbulan.

Farma (2012:99) dalam penelitian kualitatif yang dilakukannya mengenai analisis penerimaan pajak dan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sidoarjo, memberikan saran agar pemerintah Kabupaten Sidoarjo meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pos pajak parkir

yaitu dengan meningkatkan efektivitas pendataan terhadap Wajib Pajak dengan cara observasi lapangan secara berkala serta mengidentifikasi objek pajak baru atau potensial yang belum digarap secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pos-pos usaha penitipan kendaraan tersebut yang belum terjamah oleh pemerintah sehingga potensi daerah yang berasal dari pos pajak parkir belum memberikan kontribusi yang maksimal.

Namun kebanyakan peneliti sebelumnya tidak langsung menjurus kepada pelakunya atau Wajib Pajak parkir sehingga belum ditemukan titik temu yang dapat melelehkan tumpukan gunung es terkait masalah pajak parkir khususnya parkir rumahan. Berdasarkan fenomena tersebut, di sinilah peneliti menjadikannya titik awal penelusuran untuk menemukan jawaban atas ketidaksinkronan pengungkapan pelaku pajak dan aktor pemerintah menanggapi permasalahan pajak parkir yang belum tergali bahkan bisa jadi sesuai pernyataan fiskus yang mengatakan bahwa pajak parkir belum sepenuhnya terawasi dan dapat dikatakan bagian sisi terabaikan yang sebenarnya dapat menjadi pundi pemasukan keuangan daerah Sidoarjo. Maka dari itu, peneliti ingin mengurai informasi para Wajib Pajak dan fiskus sebagai aktor pemerintahan untuk mendapatkan kepastian mengenai pemahaman keduanya baik dari segi pandangan dan pengetahuan mengenai pajak, penerapan pajak pada usahanya serta kesadaran terhadap sistem perpajakan selanjutnya yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari fenomena yang ada, peneliti ingin menyelami kedalaman masalah yang terkandung dalam kegiatan usaha penitipan kendaraan, khususnya rumahan untuk menggali informasi-informasi terkait sehingga dapat menguak rasa penasaran akan ketidaksinkronan kedua pendapat yang ada. Dalam hal ini, fokus penelitian tertuju pada masalah-masalah yang beriringan dengan usaha penitipan kendaraan akan pajak atas usahanya sehingga peneliti dapat mengupas masalah yang ada dan mampu mengeksplor hasil yang dapat bermanfaat untuk menggali potensi daerah yang belum tergarap secara maksimal sehingga tidak ada lagi sisi lingkup yang terabaikan. Maka dari itu, rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini yaitu bagaimana realita dan implementasi pajak parkir rumahan di Kabupaten Sidoarjo serta kesadaran Wajib Pajak parkir rumahan tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri, menggali dan mengurai realita potensi pajak parkir rumahan serta kesadaran Wajib Pajak parkir rumahan di Kabupaten Sidoarjo yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak yaitu: *Pertama*, kepada Pemerintah Daerah Sidoarjo (Fiskus), khususnya yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset (DPPKA) yang menangani masalah parkir di Sidoarjo. Riset ini diharapkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan metode sosialisasi pajak yang efektif bagi para pengusaha sehingga sistem perpajakan di Sidoarjo akan berjalan dengan baik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kedua, bagi pengusaha yang akan meningkatkan pemahaman terhadap pajak yang akan menjadikan sistem perpajakan lebih baik. *Ketiga*, bagi akademisi diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan bacaan dalam menambah wawasan, menambah pengetahuan terapan dan sekaligus menjadi referensi di masa yang akan datang.